BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 101 /KPTS/IV.05/2020

TENTANG

TIM PEMULIHAN PSIKO SOSIAL
PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik fisik maupun non fisik, perlu dilakukan kegiatan Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemulihan psiko sosial pasca bencana;
b. melakukan proses pengumpulan data;
c. melakukan pengolahan dan analisis data;
d. menyusun pelaporan pemulihan psiko sosial pasca bencana; dan
e. menyusun perkiraan kebutuhan pasca bencana.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	D. Sosial	
6	D. Kesehatan	
7	D. Pendidikan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2.Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3.Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4.Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 101 /KPTS/IV.05/2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

TIM PEMULIHAN PSIKO SOSIAL PASCA BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi BPBD	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi BPBD	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
6.	Unsur Dinas Sosial	Anggota
7.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Unsur Kantor Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Anggota
10.	Unsur Kementerian Agama	Anggota
10.	7 orang unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

